



**P U T U S A N**

Nomor : 2134 / Pid.B/ 2018 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AL HARIS LUBIS Alias CAIS;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur atau tanggal Lahir : 26 Tahun / 17 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Katamso Km.3 Lembah Kel. Kampung Baru Medan Maimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2018 s/d tanggal 12 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ke-I, sejak tanggal 3 Juli 2018 s/d tanggal 1 Agustus 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ke-II, sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 22 September 2018 s/d tanggal 20 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2134/Pid.B/2018/PN.Mdn, tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perkara No.2134/Pid.B/2018/PN.Mdn*



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari SENIN tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa ALHARIS LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek oppo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 2143 AHD, dijadikan barang bukti dalam perkara an. DIKI ISWANDI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tanggal 8 Oktober 2018 yang telah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula sedangkan Terdakwa menerangkan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ALHARIS LUBIS bersama dengan DIKI ISWANDI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi YOGA ANDRIAN sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi JOSHUA SIAHAAN dan saksi YAYANG DERMAWAN yang duduk di belakang sambil memegang handphone tiba-tiba datang terdakwa membonceng DIKI ISWANDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BK 2143 AHD dari arah belakang. Bahwa kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya dari sebelah kanan kemudian dengan tangan kirinya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO yang sedang dipegang oleh saksi YAYANG DERMAWAN. Bahwa kemudian terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan DIKI ISWANDI ditangkap oleh masyarakat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi YAYANG DERMAWAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke.2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YAYANG DERMAWAN, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota;
- Bahwa barang yang ambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara merampas paksa barang milik saksi berupa handphone dengan menggunakan tangan mereka;
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang
- Bahwa atas kejadian tersebut timbul kerugian sebesar Rp.2.500.000,-; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. YOGA ADRIAN VALENTINO SAMOSIR, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota;
- Bahwa barang yang ambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 ;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara merampas paksa barang milik korban berupa handphone dengan menggunakan tangan mereka;
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah milik korban Yayang Dermawan;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang
- Bahwa atas kejadian tersebut timbul kerugian sebesar Rp.2.500.000,-; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa terdakwa melakukan penadahan tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota;
- Bahwa barang yang ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merampas dengan paksa barang milik korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perkara No.2134/Pid.B/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan DIKI;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan itu salah dan terdakwa menyesal telah melakukannya dan terdakwa tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 2143 AHD;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penadahan tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota;
- Bahwa barang yang ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merampas dengan paksa barang milik korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan DIKI;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan itu salah dan terdakwa menyesal telah melakukannya dan terdakwa tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu dakwaan Kesatu terdakwa melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan seorang terdakwa bernama AL HARIS LUBIS Alias CAIS yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan dan surat yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua : "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa berserta petunjuk maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi YOGA ANDRIAN sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi JOSHUA SIAHAAN dan saksi YAYANG DERMAWAN yang duduk di belakang sambil memegang handphone tiba-tiba datang terdakwa membonceng DIKI ISWANDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BK 2143 AHD dari arah belakang. Bahwa kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya dari sebelah kanan kemudian dengan tangan kirinya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO yang sedang dipegang oleh saksi YAYANG DERMAWAN. Bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perkara No.2134/Pid.B/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan DIKI ISWANDI ditangkap oleh masyarakat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi YAYANG DERMAWAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa yang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan saksi korban;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AL HARIS LUBIS Alias CAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 2143 AHD, Dijadikan barang bukti dalam perkara An. DIKI ISWANDI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SENIN, tanggal 8 Oktober 2018, oleh MASRUL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua,. GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum. dan JARIHAT SIMARMATA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. YUSUF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh UCOK YOANTHA, SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum.

MASRUL, SH.MH.

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MHD. YUSUF, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)